



**MENELAAH PERUBAHAN NORMA HUKUM TERKAIT PENGHAPUSAN  
PERKAWINAN ANAK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS UJI MATERI PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH  
OCTANIA WYNN  
101170016**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA  
JAKARTA  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Octania Wynn

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia: Menelaah Perubahan Norma Hukum Terkait Penghapusan Perkawinan Anak Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi atas Uji Materi Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Bahasa Inggris: Assessing The Transformation of Legal Norms on Abolishing Child Marriage After the Constitutional Court's Decision on the Judicial Review of Paragraph (1) and (2) of Article 7 of the Law on Marriage No.1 of 1974

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 18 Agustus 2021



**Octania Wynn**

**101170016**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**MENELAAH PERUBAHAN NORMA HUKUM TERKAIT PENGHAPUSAN  
PERKAWINAN ANAK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS UJI MATERI PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

**OCTANIA WYNN**

**101170016**

Jakarta, 18 Agustus 2021

Mengetahui

Pembimbing I,



Bivitri Susanti, S.H., LL.M

Pembimbing II



Rival Ahmad, S.H., LL.M.

**HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**MENELAAH PERUBAHAN NORMA HUKUM TERKAIT PERKAWINAN  
ANAK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UJI MATERI  
PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1  
TAHUN 1974**

**OCTANIA WYNN**

**101170016**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik.,S.H., LL.M., Ph.D.

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : Octania Wynn  
Nomor Induk Mahasiswa : 101170016  
Bidang Studi : Konstitusi dan Legisprudensi  
Nomor Telepon : 081299242980  
Email : octania.wynn@jentera.ac.id  
Judul Skripsi : **MENELAAH PERUBAHAN NORMA HUKUM TERKAIT PERKAWINAN ANAK PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UJI MATERI PASAL 7 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974**

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- Surat Bebas Perpustakaan
- Surat Bebas Keuangan
- Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Transkrip Nilai
- Lembar Bimbingan Skripsi


Jakarta, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Octania Wynn    Bivitri Susanti ,S.H., LL.M.

Menyetujui,



Rival Ahmad.,S.H., LL.M.    Fajri Nursyamsi.,S.H., M.H.

## ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Penetapan batas ini melegalisasi perkawinan terhadap anak, khususnya terhadap anak perempuan. Pada 2019, Undang-Undang Perkawinan diubah menjadi 19 tahun bagi pihak perempuan maupun laki-laki setelah uji materi undang-undang perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini menelaah terkait perubahan norma hukum yang terjadi terkait perkawinan anak di Indonesia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017. Perubahan norma hukum dapat ditandai dengan kebijakan yang muncul pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017, seperti Perubahan Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Dispensasi Kawin, dan munculnya berbagai peraturan daerah yang mengadopsi perubahan norma. Namun, walaupun sudah ada indikasi bahwa sudah terjadi perubahan norma terkait penghapusan perkawinan anak, dalam upaya ini masih ditemukan beberapa permasalahan.

**Kata kunci: Perkawinan Anak, Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Perkawinan, Hak Anak**

## **ABSTRACT**

*The Law Number 1 of 1974 on Marriage had set the minimum age for marriage of 16 years old for women and 19 years for men. This minimum age is a form of legalization for conducting child marriage, particularly for girls. In 2019, the law number 1 of 1974 was finally revised. The minimum age was set to 19 years old for both. The revision was the result of the Constitutional Court's Decision in 2017. This research examines the transformation of legal norms on Abolishing Child Marriage After the Constitutional Court's Decision on the Judicial Review of Paragraph (1) and (2) of Article 7 of the Law on Marriage No.1 of 1974. The norm transformation is shown by the change of law by the legislatures as instructed by the Constitutional Court Decision of 2017, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 on The Guidelines for Marriage Dispensation, and The Local Government Regulations. However, there are still obstacles and loopholes, both in practice and regulation.*

**Keywords:** *Child marriage, Constitutional Court, Marriage Law, Law No.1 of 1974, Child's Rights*

## KATA PENGANTAR

Menyiapkan diri untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri seperti teman-teman lainnya, akhirnya menjalani empat tahun sebagai mahasiswa Jentera. Bertemu begitu banyak pribadi pembaru yang memiliki begitu banyak mimpi dan kemampuan.

Dengan berakhirnya pengerjaan skripsi ini, saya ingin berterima kasih kepada Tuhan, kepada setiap pribadi yang selama ini telah percara pada saya percaya, rela membantu, memberikan dukungan, tanpa berhenti memberikan semangat.

Teruntuk Keluarga The Giros, keluarga pembuat onar. Terima kasih. Mulai dari Opung boru, Opung Laki, Uri Eomma, Ibu Atnike, Ayah Robet, Tulang Ucok, Nantuls Diansari, Abang Ian, Arga, dan Anya, terima kasih sudah mau untuk selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan. Saya bangga dan bersyukur, bisa menjadi bagian keluarga yang sering bertengkar, tetapi tidak pernah kehabisan cinta untuk setiap anggotanya. Semoga kalian bangga ya!

Teruntuk Opung Bogor, sosok yang paling semangat mendengarkan laporan perkuliahan saya. Sosok yang selalu percaya bahwa saya bisa memberikan yang terbaik dalam masa studinya. Tanpa Opung, saya tidak akan mendapatkan gelar ini. Terima kasih sudah jadi panutan. Semoga Opung Bogor selalu sehat.

Kepada seluruh pengajar Jentera, terima kasih karena telah membagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih karena selalu menjadi panutan yang terus menerapkan nilai-nilai kolaborasi, kontribusi, lingkungan akademik yang egaliter, kritisi, terbuka, dan kreatif, menjunjung tinggi etika dan integritas, serta pembelajar seumur hidup. Kepada Mba Bibip dan Bang Rival, terima kasih karena telah berkenan menjadi pembimbing skripsi. Pembimbing yang dengan kesabaran berlapisnya selalu memberikan bimbingan, masukan penting, menanyakan kabar, memberikan bahan-bahan penunjang dalam penulisan skripsi. Kepada Mba Erni selaku pembimbing akademik yang pernah memberikan petuah ketika saya bimbang menentukan peminatan. *“Ta, pilih yang bisa membuat lo jatuh cinta berkali-kali, bukan yang cuma bikin tertarik dipandangan pertama.”* Petuah ini menjadi alasan saya memilih



peminatan Konstitusi dan Legisprudensi. Terima kasih ya mba, bersedia untuk membimbing perecok kecil yang coba peruntungannya jadi mahasiswa hukum.

Teruntuk pengusik kampus, angkatan III. Terima kasih sudah bertahan dan terus mencoba untuk berproses. Keberhasilan ini tidak lepas dari campur tangan kalian. Kepada Alviani dan Pijo, kalian bentuk lain dari saya. Terus gapai mimpi hebat kalian ya, penguasa Yunani. Kepada Adit, Nanda, Laras dan Desti terima kasih sudah sudi membagikan kiat-kiat gelap. Kepada Bung Anca, Bang Khamid, Bang Ali, Crew Dahar, terima kasih atas diskusi yang sering kali tidak saya pahami. Pemikiran dan kecintaan kalian kepada semua hal baik, menginspirasi saya. Kepada Yogi, Made, Rizki, yang terus membuat kepala saya geleng-geleng. Kalian memotivasi saya untuk bisa segera menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan Konstitusi dan Legisprudensi diskusi di kelas kotak-kotak bersama kalian, mengerjakan soal ujian dari pada dosen yang sering kali membuat mual, terima kasih sudah mau berproses bersama.

Kepada staf Jentera, PSHK, dan Daniel S. Lev, Mba Aci, Mba Devie, Mas Aca, Mas Fachri, Pak Farli, Mba Tuti, Mba Arni, Bang Fahmi, Mba Dina, Mba Diah, Mba Putri, Mba Anna, Bang Bayu, Bang Fadil, Bang Ole, Bang Subur, dan Mba Tina yang sering dibuat kesulitan oleh saya, terima kasih sudah menemani proses ini dengan penuh sukacita.

Kepada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, tempat saya menghabiskan waktu magang. Terima kasih untuk kesediaannya menerima saya menjadi *magangers Leip*. Terima kasih kepada Mba Liza, Mba Jane, Mba Tita, Mba Ruri, Bang Arsil, Bang Aze, Mba Ina, Bang Alfeus, dan semua keluarga besar LeIP. Terima kasih untuk proses belajar yang menyenangkan.

Teruntuk Febryna Dian dan Brigitta Dewinta, terima kasih sudah selalu menemani dalam setiap prosesnya. Tolong jaga rapat-rapat semua cerita saya ya. Teruntuk Dinda Mahadewi, Brigita Warsokusumo, Joan Karenina dan Lusiana Wilianti, pribadi-pribadi yang tidak pernah berubah sejak duduk di bangku SMP. Sebentar lagi satu-persatu akan menjadi wanita yang bekerja keras. Jadi ongkos kirim jika salah satu ulang tahun, tidak dibebankan kepada Joan lagi. Teruntuk Natasha Kristabel, Nathania Sagala, dan Jeremy Andriano terima kasih sudah menjadi teman baik. Terima kasih sudah selalu setia walau

sering kali kita dipisahkan oleh jarak, mimpi, dan cita. Kepada Ibuk Rere, semoga ibuk bangga ya. Terima kasih untuk setiap doanya. Semoga kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai ibuk.

Tidak lupa, teruntuk Agnezmo. Sosok yang sebenarnya tidak mengetahui keberadaan saya di dunia ini, terima kasih sudah memberikan semangat dalam setiap alunan karyanya. Saya lulus kak!

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat berguna bagi setiap pembacanya dalam rangka ikut serta melakukan pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR .....	III
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR SINGKATAN .....	XII
DAFTAR TABEL.....	XIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang .....	14
1.2 Pertanyaan Penelitian .....	16
1.3 Tujuan Penelitian.....	17
1.4 Kerangka Konseptual .....	17
1.5 Metode Penelitian .....	21
1.6 Sistematika Penulisan .....	21
BAB II ARGUMENTASI MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU/XII/2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 .....	23
2.1 Batu uji yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 .....	23
2.2 Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.	27
2.2.1 Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30- 74/PUU/XII/2014 .....	27
2.2.1.1 Pertimbangan dalam Aspek Agama .....	27
2.2.1.2 Pertimbangan dalam Aspek Pembentukan Undang-Undang Perkawinan	28
2.2.1.3 Pertimbangan dalam Aspek Kebijakan Hukum Terbuka .....	29
2.2.1.4. Pertimbangan dalam Pendalilan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan .....	29
2.2.1.5 Pendapat Berbeda oleh Maria Farida .....	30
2.2.2 Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 .....	31
2.2.2.1 Pertimbangan untuk Meninggalkan Putusan Terdahulu.....	32
2.2.2.2 Perubahan Unsur Ketatanegaraan Indonesia .....	33

2.2.2.3 Perlindungan Hak Anak .....	35
2.3 Menelaah Dua Putusan Mahkamah Konstitusi .....	36
<b>BAB III PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TERHADAP NORMA HUKUM MENGENAI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA.....</b>	<b>38</b>
3.1 Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019.....	38
3.2 Pengaturan Dispensasi Kawin melalui Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin .....	44
3.3 Praktik Baik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 ....	47
3.3.1 Putusan Dispensasi Perkawinan yang Memperlihatkan Pertimbangan yang Substantif atas Permohonan.....	47
3.3.2 Peraturan Daerah Mengenai Pencegahan Perkawinan Anak.....	50
3.4 Permasalahan Perubahan Norma Perkawinan Anak .....	51
3.4.1 Kegagalan dalam Proses Pembahasan Pasal Dispensasi Perkawinan dalam Undang-Undang 16/2019 .....	52
3.4.2 Kualifikasi Hakim Anak dalam Dispensasi Kawin melalui Perma 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	55
3.4.3 Permohonan Dispensasi Perkawinan Kabul 97% .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR SINGKATAN

1. Baleg: Badan Legislasi
2. CEDAW: *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*
3. KPAI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia
4. KPAD: Komisi Perlindungan Anak Daerah
5. Panja: Panitia Kerja
6. PUU: Pengujian Undang-Undang
9. Perma: Peraturan Mahkamah Agung
10. P2TP2A: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
11. RPJMN: Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
13. STRANAS PPA: Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Batu Uji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Tabel 2. Batu Uji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Batu Uji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 atas Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Tabel 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Diskriminatif
- Tabel 4. Proses Revisi Undang-Undang Perkawinan
- Tabel 5. Alat bukti permohonan perkara pada Putusan PA SELONG Nomor 419/Pdt.P/2019/PA.Sel
- Tabel 6. Pemanggilan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Angkatan LXI Metode Pembelajaran Jarak Jauh 4 s.d 27 Agustus 2021
- Tabel 7. Daftar Nama Peserta Pelatihan Terpadu Serifikasi Sistem Peradilan Anak Gelombang Tiga Seluruh Indonesia 26 Juli s.d 4 September 2021
- Tabel 8. Daftar Peserta Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak Kerjasama Lemdiklat Polri Bekerjasama dan Badan Libang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 23 Agustus-4 September 2021

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sudah memiliki beberapa instrumen hukum terkait perlindungan anak dan upaya mencegah terjadinya perkawinan anak. *Pertama*, Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berada di bawah 18 tahun.<sup>1</sup> *Kedua*, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. *Ketiga*, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 23 ayat (2)<sup>2</sup> menegaskan hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga. *Keempat*, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia menambahkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilaksanakan atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang dalam hal ini kemudian menjadi prasyarat perkawinan.<sup>3</sup> *Kelima*, Undang-Undang Perlindungan Anak yang direvisi dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Mengatur pula tentang ketentuan yang serupa, di mana Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.<sup>4</sup>

Walaupun Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum perlindungan hak anak terkait perkawinan anak sebagaimana dijelaskan di atas, perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan perkawinan anak perempuan dalam usia anak yakni 16 tahun. Perkawinan anak pada dasarnya berdampak pada munculnya ancaman terhadap pemenuhan dan

---

<sup>1</sup> Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Ps. 23 ayat (2).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ps.10.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014, Ps. 1 ayat (1).

perlindungan hak-hak asasi anak khususnya anak perempuan Indonesia.<sup>5</sup> Karena itulah, para Pemohon uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada 2014, mengangkat argumentasi pelanggaran konstitusi terhadap hak anak dalam penerapan perkawinan anak.<sup>6</sup> Namun, uji materi ini ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014.

Berselang beberapa tahun setelah ditolaknya uji materi untuk menaikkan batas usia perkawinan pada 2014, uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan kembali dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi pada 2017. Dalam argumentasinya, pelanggaran konstitusional kali ini dikaitkan dengan diskriminasi yang membedakan jumlah minimal usia dapat dilaksanakannya perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Setidaknya ada tiga hal yang membuat perkawinan anak dalam permohonan uji materi undang-undang perkawinan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 penting untuk dijadikan objek penelitian.

*Pertama*, hasil dua Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, para pemohon menguji undang-undang yang sama dalam rangka menaikkan batas usia minimal perkawinan anak, khususnya anak perempuan. Dua uji materi itu memberikan dua bentuk amar yang berbeda. Permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 didasarkan atas kontradiksi Undang-Undang Perkawinan dengan segala pengaturan yang ada dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya hak-hak anak perempuan dalam konstitusi. Tetapi, uji materi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa kewenangan untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan umum terbuka pembentuk undang-undang.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 7 ayat (1).

<sup>6</sup> Pemohon uji materi pada 2014 (Perkara 30-74/PUU/XII/2014) diajukan oleh beberapa organisasi dan individu. Pemohon I adalah Zumrotin. Pemohon II adalah Indry Oktaviani, Fr. Yohana Tantria W, Dini Anitasari Sa'baniah, Hadiyatut Thoyyibah, dan Ramadhaniati, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), dan Koalisi Perempuan Indonesia.

<sup>7</sup> MK Pakai Dalil Open Legal Policy Tolak JR UU Perkawinan

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5583986292120/mk-pakai-dalil-iopen-legal-policy-i-tolak-jr-uu-perkawinan>, diakses 9 Februari 2021.



Sedangkan permohonan uji materi Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 menggunakan batu uji pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa ketentuan usia antara pria dan wanita pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud nyata dan konkrit dari tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum. Amar dalam putusan uji materi ini berbeda jauh dari putusan sebelumnya. Dalam putusannya pada 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.

*Kedua*, penting untuk melihat bagaimana melihat Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengubah norma yang bertentangan dengan konstitusi tanpa mengubah langsung bentuk perundang-undangan yang telah diuji. Dari hal ini sebenarnya kita dapat melihat bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mengatakan bahwa sebuah norma bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan hal itu, dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dianggap sebagai langkah perubahan norma yang sederhana. Karena hal ini akan berdampak pada bagaimana penerapan atau pengubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, lembaga atau kementerian terkait, serta kebijakan lain yang relevan kemudian.

*Ketiga*, pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, dapat dilihat apa saja peraturan atau kebijakan yang telah hadir. Kebijakan dan peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai pengukur, sudah sejauh apa langkah negara terkait komitmennya untuk memberikan perlindungan hak anak, khususnya dalam hal mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian menjadi berikut:

1. Apa argumentasi Mahkamah Konstitusi yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017?

a. Apa batu uji yang diajukan oleh pemohon pada masing-masing putusan itu?

b. Bagaimana pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut?

2. Bagaimana pengaruh permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 telah mengubah norma hukum perkawinan anak di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang mempengaruhi pembuatan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak. Penelitian ini juga hendak menggambarkan bagaimana kondisi perkawinan dan perlindungan hak anak setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017 yang tercermin dalam kebijakan yang dibuat setelahnya. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi advokasi kebijakan dan penyusunan draf kebijakan yang relevan agar dapat berkontribusi bagi para organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu hak anak dan perempuan, anti-perkawinan anak di Indonesia, serta lembaga negara, pengambil, dan pemangku kebijakan yang berkaitan erat dengan topik penelitian ini. Terakhir, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai sarjana hukum di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

### **1.4 Kerangka Konseptual**

#### **1.4.1 Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum.**

Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari konstitusi, prinsip kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyanakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan yang dimaksud juga dimaknai dalam kehendak satu sistem hukum nasional. Dalam bentuk republik akan tercermin sistem demokrasi yang terdiri atas pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu, setiap penyelenggara negara menjalankan tugasnya berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi. Setelah Mahkamah Konstitusi hadir, Mahkamah

---

<sup>8</sup> Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010) hlm. 7.

Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian serta membatalkan sebuah undang-undang jika memang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar sesuai dengan cita-cita demokrasi.<sup>9</sup>

#### **1.4.2 Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator***<sup>10</sup>

Konsep peran Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* perlu untuk dijabarkan terlebih dahulu. Hal itu disebabkan oleh argumentasi Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk melakukan perumusan norma perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 serta menyatakan bahwa materinya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>11</sup> Argumentasi inilah yang terus dipaparkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang bernomor 30-74/PUU/XII/2014 dan 22/PUU-XV/2017.

Melihat realitas itu, setidaknya menurut Hans Kelsen dalam buku *General Theory of Law and State* mengaskan bahwa lembaga peradilan berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum. Dalam menjalankan kewenangan ini, peradilan bertindak sebagai *negative legislator*.<sup>12</sup> Gagasan itu yang kemudian diterjemahkan oleh Bojan Bugaric bahwa kewenangan sebagai *positive legislator* dimiliki oleh parlemen, sedangkan *negative legislator* dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa *negative legislator* dapat dimaknai sebagai tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma dalam *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945 atau membiarkan norma yang

---

<sup>9</sup> Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepanteraan Mahkamah Konstitusi RI,2006), hlm 119

<sup>10</sup> Pan Mohamad Faiz, "Relevansi Doktrin *Negative Legislator*" Jurnal Hukum, Edisi107 (Januari 2016).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Ps.56 huruf b dan c.

<sup>12</sup> Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State* (New York: Ruseel&Russel, 1961) hlm. 268.

<sup>13</sup> Bojan Bugaric, 2001. *Court as Policy-Makers: Lessons from Transition dalam Harvard Law Journals*. hlm 256.

diberlakukan oleh lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan *original intent* UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.<sup>14</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *negative legislator* adalah tindakan MK yang membatalkan norma yang ada dalam suatu undang-undang bila bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan, *positive legislator* adalah organ atau lembaga yang merujuk pada lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kewenangan untuk membuat norma.<sup>15</sup>

### 1.4.3 Perkawinan Anak

Menurut *United Nations Human Rights of The High Commissioner*, perkawinan anak adalah setiap perkawinan formal antara anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan orang dewasa atau dengan anak lainnya di mana setidaknya salah satu pasangan berusia di bawah 18 tahun.<sup>16</sup> Hingga 2019, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih memperbolehkan perkawinan anak. Praktik perkawinan anak dilegalisasi atas penerapan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memperbolehkan perkawinan di bawah 18 tahun. Hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa kategori anak adalah di bawah usia 18 tahun.

### 1.4.4 Perlindungan Anak dan Prinsip Hak Anak<sup>17</sup>

Kovenan Hak Anak (KHA) Pasal 19 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala jenis kekerasan yang bersifat fisik maupun mental, penganiayaan, pengabaian, perlakuan buruk, atau eksploitasi, termasuk siksaan yang bersifat seksual. Perlindungan ini diletakkan pada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan dan perawatan bagi anak dengan mempertimbangan hak dan kewajiban orang tua, perlindungan anak, atau siapapun yang bertanggung jawab secara hukum untuk anak tersebut. Beberapa asas yang relevan dengan penelitian ini dijabarkan di bawah ini.

---

<sup>14</sup> Mohammah Mahafud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm.280.

<sup>15</sup> *Id.*

<sup>16</sup> OHCHR, *Child, early, and forced marriage, including humanitarian setting.*

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/ChildMarriage.aspx> diakses 20 Maret 2021.

<sup>17</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, (Jakarta: ELSAM, 2007), hlm. 2-3.

Non-Diskriminasi:<sup>18</sup> semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni : “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah” (Ayat 1). “Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga” (Ayat 2).

Prinsip Yang Terbaik bagi anak<sup>19</sup> (*The best interest of the child*): dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat (1)).

Prinsip atas hak hidup, keberlangsungan, dan perkembangan<sup>20</sup> (*The rights to survival and development*): negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak<sup>21</sup> (*Respect for the views of the child*): pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Lengkapnya, prinsip ini mengatur: “Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”

---

<sup>18</sup> Keputusan Presiden tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Ps 2 Ayat (1) dan (2).

<sup>19</sup> *Id*, Ps 3 Ayat (1).

<sup>20</sup> *Id*., Ps 6 Ayat (2).

<sup>21</sup> *Id*, Ps 12 Ayat (1).

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktriner, sehingga dapat mengeksplorasi, menganalisis, dan memahami berbagai produk hukum dan kebijakan. Setidaknya ada tiga produk kebijakan yang akan dikaji. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Ketiga*, peraturan dan kebijakan yang muncul pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU/XV/2017 diputus. Terkait dengan proses atau prosedur pengumpulan data penelitian, penulis akan mengumpulkan beberapa produk hukum dan kebijakan yang terkait dengan topik penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menggunakan studi literatur untuk memperkaya penelitian ini. Sebagai catatan, dalam proses pengumpulan data dalam hal persebaran hakim dan sertifikasi hakim anak, penulis hanya mendapat sebagaimana data yang termuat dalam laman Mahkamah Agung.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Bab I - Pendahuluan. Bab ini mengenai uraian latar belakang penulisan penelitian, pertanyaan penelitian, penjabaran konsep-konsep yang digunakan, pemaparan tujuan penelitian, metode yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II - Pembahasan mengenai dasar argumentasi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU/XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Pembahasan ini meliputi batu uji dan alasan permohonan, kemudian penulis akan menjabarkan bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kedua putusan tersebut.

Bab III. Pembahasan mengenai pengaruh permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 telah mengubah norma hukum perkawinan anak di Indonesia.

Bab IV. Penutup. Dalam bab terakhir ini penulis akan memaparkan kesimpulan penelitian.